

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan terhadap pertahanan dan keamanan negara dalam pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945 ditinjau dari perspektif fiqih siyasah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pertahanan dan keamanan negara dalam pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945 adalah konsep bela negara yang berorientasi pada kecintaan tanah air, bela negara dalam konsep ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - a. Bela negara secara non fisik, yaitu warga negara dapat ikut dalam program bela negara dengan menumbuhkan rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia.
 - b. Bela negara secara fisik, yaitu warga negara dapat terlibat langsung dalam upaya bela negara dengan menjadi anggota militer atau kepolisian yang diberi latihan atau dipersenjatai oleh negara.
2. Konsep pertahanan dan keamanan negara dalam perspektif fiqih siyasah dilakukan oleh sistem militer dengan konsep jihad yang bertujuan untuk menjaga kemerdekaan, negara, masyarakat dan agama.
3. Dari penelitian yang dilakukan terhadap kedua konsep pertahanan dan keamanan negara baik dalam pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945 maupun dari tinjauan perspektif fiqih siyasah, bahwa kedua konsep tersebut terjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan baik dalam bentuknya maupun tujuannya, klasifikasi perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pertahanan dan keamanan negara dalam UUD 1945 disusun dalam konsep bela negara yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan kecintaan pada bangsa dan negara dalam rangka untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- b. Pertahanan dan keamanan dalam perspektif fiqh siyasah disusun dalam konsep jihad yang bertujuan bukan hanya untuk kecintaan dan jiwa nasionalisme saja tapi yang terpenting adalah untuk menjaga agama dan negara.

B. Saran

1. Agar dapat dimasukkan kecintaan terhadap agama masing-masing dan negara dalam penerapan konsep bela negara sebagai upaya pertahanan dan keamanan negara, mengingat Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa dan bukanlah negara komunis atau atheis dan sejenisnya.
2. Meningkatkan pemahaman dan membuka cara pandang masyarakat terhadap arti pentingnya makna menjaga dan mencintai agama masing-masing dan tanah airnya dalam menjalankan konsep bela negara sebagai upaya pertahanan dan keamanan negara, karena keduanya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, mengingat bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler atau liberalis atau bukan juga berdasarkan pada satu agama.